

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026

Tugas : Membantu Bupati meembina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.'

Fungsi :

- a) perencanaan program pengawasan;
- b) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan, dan fasilitasi pengawasan;
- c) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan, aset, pembangunan dan personil aparatur perangkat daerah melalui audit, review, evaluasi pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
- d) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- e) penyelenggaraan pengujian dan penelitian terhadap surat aduan/laporan,
- f) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- g) pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h) pengelolaan dan pengamanan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah;
- i) perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- j) pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier,
- k) pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati;
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Maturitas SPIP dari BPKP	3,38
		Persentase Nilai SAKIP OPD dengan Kategori Minimal A	Jumlah OPD yang mendapat Nilai SAKIP dengan Kategori Minimal A / Jumlah keseluruhan OPD x 100%	73,80
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90,39

Tuban, Januari 2026
 PI INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TUBAN

 SORJAWIJATI, SH.